

BUDAYA HUKUM DEBITOR DAN KREDITOR TERHADAP ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN HOMOLOGASI

Mochamad Roland Perdana¹⁾, Azwar Feisal²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta^{1,2)}

Rolandino84@gmail.com¹⁾, azwarfeisal03@gmail.com²⁾

Abstract : *This study aims to analyze in depth the legal culture of debtors and creditors based on good faith in implementing the PKPU peace agreement. How the regulation of the principle of good faith in the peace agreement in the process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) based on UUK - PKPU and How the legal culture of business actors (debtors and creditors) influences the implementation of the principle of good faith in the implementation of the PKPU peace agreement is the main problem. This study is a normative study to examine in depth related to the legal culture regarding the implementation of good faith in the results of the agreement in PKPU. The statute approach and case study approach are the approaches used. The data used are primary data in the form of regulations related to UUK - PKPU and secondary data used are previous research and related information data. The results of this study indicate that the principle of good faith in the implementation of the peace agreement or homologation in PKPU is very important to ensure economic certainty and legal certainty for creditors and debtors. Cancellation of homologation is generally due to the debtor's default in fulfilling the terms of the homologation agreement, which can result in the homologation being revoked, automatically declaring the debtor bankrupt.*

Keywords: *Legal Culture; Homologation; Good Faith*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai budaya hukum debitur dan kreditor dengan berasaskan itikad baik dalam menjalankan perjanjian perdamaian PKPU. Bagaimana pengaturan asas itikad baik dalam perjanjian perdamaian pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan UUK - PKPU dan Bagaimana budaya hukum pelaku usaha (debitur dan kreditor) memengaruhi implementasi asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU merupakan pokok permasalahan. Penelitian ini adalah penelitian normatif untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan budaya hukum terhadap implementasi itikad baik pada hasil perjanjian dalam PKPU. Pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (study case approach) merupakan pendekatan yang digunakan. Data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan terkait dengan UUK – PKPU dan data sekunder yang digunakan adalah penelitian sebelumnya dan data informasi yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian atau homologasi dalam PKPU sangat penting untuk menjamin kepastian ekonomi dan kepastian hukum bagi kreditor dan debitur. Pembatalan dalam homologasi pada umumnya dikarenakan debitur wanprestasi dalam menjalankan isi homologasi dapat berdampak kepada pembatalan homologasi sehingga secara otomatis debitur dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Budaya Hukum; Homologasi; Itikad Baik.

A. Pendahuluan

Data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah putusan kepailitan termasuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Jakarta pada periode tahun 2022 sampai dengan 2025 tahun 2022 sebanyak 86 putusan, pada tahun 2023 sebanyak 76 putusan dan pada tahun 2024 adalah sebanyak 33 putusan sehingga total putusan terkait kepailitan dan PKPU adalah sebesar 192 (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>). Data ini menunjukkan trend penurunan sebesar 66%

dibandingkan dengan data pada tiga periode sebelumnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Penurunan ini dinilai wajar dikarenakan pada periode sebelumnya merupakan periode pandemi COVID sehingga kondisi perekonomian global dan nasional yang terhambat sehingga pada periode tersebut banyak perusahaan yang mengalami kesulitan pembayaran sehingga diselesaikan melalui jalur litigasi.

Jalur litigasi melalui proses kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK - PKPU). Debitor wanprestasi dinyatakan dinyatakan pailit, namun demikian berdasarkan hukum adalah upaya perdamaian melalui PKPU (Mantili and Trisna Dewi 2021). Tujuan dari kepailitan adalah untuk membereskan aset perusahaan atau entitas pailit oleh kurator yang ditujukan untuk menyelesaikan kewajiban atau utang – utangnya. Sedangkan *goal* proses tersebut adalah membuka ruang kepada debitor untuk menunda kewajiban agar dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan pembayaran debitor secara hukum. Debitor yang diputuskan pailit membuat asas kelangsungan usaha menjadi tidak dapat dilaksanakan karena semua aset debitor akan masuk kedalam boedel pailit. Pada saat proses pemberesan seluruh aktivitas operasional debitor akan dikendalikan oleh kurator sehingga debitor akan sulit untuk berkembang. Pada saat boedel aset dibereskan oleh kurator maka kegiatan operasional debitor berhenti secara total sehingga stabilitas ekonomi dalam ekosistem debitor tersebut akan terganggu. Namun apabila utang debitor dilakukan restrukturisasi melalui jalur PKPU maka asas kelangsungan usaha debitor akan terpenuhi. Proses ini adalah upaya hukum untuk melakukan negosiasi penyelesaian utang dibawah pengadilan niaga, dengan tujuan mencapai kesepakatan perdamaian (*composisition plan*) (Thohir 2018). Proses awal dari pengajuan PKPU ini terdapat di Pasal 222 ayat (1) hukum kepailitan yang mana pemohon PKPU harus memenuhi persyaratan permohonan yang akan diuji dalam sidang pembuktian oleh majelis hakim. Pasal 222 Ayat 1 berisikan setiap debitor yang terdapat lebih dari satu kreditorm tidak dapat memperkirakan atau melanjutkan kewajiban jatuh tempo dan tertagih, dapat mengajukan PKPU.

Tahapan selanjutnya setelah permohonan PKPU yang disetujui oleh majelis hakim, tertulis di Pasal 223 – 225 UUK – PKPU yang mengatur syarat formil proses PKPU yang mana mengatur terkait dengan keputusan PKPU sementara, penunjukan hakim pengawas dan pengurus dalam proses PKPU. Dalam proses PKPU, debitor akan menyusun kesepakatan perdamaian (*composisition plan*) yang berisikan rencana restrukturisasi kredit terhadap seluruh kreditor terdaftar yang akan dimintakan persetujuan atau *voting* oleh seluruh kreditor. Apabila voting atas kesepakatan perdamaian tersebut disetujui sesuai kourum yaitu memenuhi lebih dari 1/2 jumlah kreditor dan mewakili 2/3 dari jumlah seluruh piutang (Pasal 281 UUK – PKPU), maka pengadilan niaga akan menetapkan putusan homologasi dan mengakhiri PKPU. Apabila dalam periode PKPU sementara belum terdapat kesepakatan, maka dalam rapat para kreditor, debitor melalui pengurus dapat mengajukan PKPU tetap kepada hakim pengadilan niaga sampai dengan 270 hari. Apabila setelah jangka waktu PKPU tetap tidak terdapat kesepakatan maka debitor langsung dinyatakan pailit sesuai dengan pasal 230 UUK – PKPU. Permohonan PKPU yang berakhir dengan kesepakatan perdamaian (*composition plan*), maka pengadilan niaga akan mengesahkan perdamaian (homologasi). Dalam penyusunan kesepakatan perdamaian debitor diharapkan dapat menyusun dengan itikad baik (*good faith*) karena proses penyusunan kesepakatan perdamaian bergantung kepada kejujuran dan itikad baik debitor untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor. Hal ini sesuai dengan unsur – unsur budaya hukum yang dijalankan oleh debitor. Namun demikian dilapangan ditemui bahwa terhadap beberapa keputusan homologasi yang tidak dijalankan oleh debitor sehingga terjadi pembatalan homologasi. Penelitian sebelumnya terhadap pembatalan homologasi dilakukan terkait dengan pertanggung jawaban debitor terhadap kreditor konkuren setelah homologasi, yang menyatakan hak – hak kreditor konkuren mendapatkan kepastian hukum

setelah homologasi, homologasi mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap (Sihotang 2024b). Selanjutnya disampaikan bahwa apabila terjadi pembatalan homologasi akibat kelalaian debitur, mengakibatkan debitur tersebut kehilangan kendali untuk mengurus asetnya.

Hal tersebut dikarenakan pelanggaran homologasi membuat homologasi batal demi hukum sehingga debitur dinyatakan otomatis pailit (Pasal 230 UUK – PKPU). Penelitian lain yang dilakukan terkait pembatalan homologasi yang membuktikan bahwa terhadap pembatalan perdamaian dalam kurator akan mengurus dan membereskan aset debitur untuk pembayaran utang apabila homologasi batal demi hukum (Kadang, Farihah, and Siradj 2022). Penelitian sebelumnya belum membahas dari sisi budaya hukum terkait dengan pembatalan homologasi sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan. Sehingga rumusan permasalahan sebagai berikut ; bagaimana pengaturan asas itikad baik dalam perjanjian perdamaian pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana budaya hukum pelaku usaha (debitur dan kreditor) memengaruhi implementasi asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian (homologasi). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai budaya hukum debitur dan kreditor dengan berasaskan itikad baik dalam menjalankan perjanjian perdamaian PKPU. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan budaya hukum debitur dan kreditor terdapat asas itikad baik dalam pelaksanaan homologasi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan budaya hukum terhadap implementasi itikad baik pada hasil perjanjian dalam PKPU atau yang disebut dengan homologasi. Pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*study case approach*) digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan terkait dengan UUK – PKPU dan data sekunder yang digunakan adalah penelitian sebelumnya dan data informasi yang terkait. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk menjelaskan peraturan terkait kepalitan. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori dan asas hukum dalam PKPU. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Budaya hukum debitur dan kreditor terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan homologasi

Prinsip umum dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik (*good faith*) merupakan yang juga menjadi ruh dari proses perdamaian dalam PKPU. Prinsip ini secara implisit diakui mengenai itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Kreditor dan debitur harus bertindak terbuka, transparan dan tidak merugikan merupakan asas itikad baik dalam PKPU (Adolf 2024). Artinya, selama proses perundingan perdamaian, para pihak harus menghindari tindakan manipulatif seperti menyembunyikan aset, memberikan informasi palsu, atau menolak rencana secara tidak rasional. Hakim pengawas dalam pengadilan niaga menilai keberadaan asas itikad baik ini sebagai salah satu dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu rencana perdamaian disahkan (Sihotang 2024a). Pasal 268 ayat (1) UUK – PKPU mengatur debitur yang mengajukan rencana perdamaian wajib memenuhi prinsip transparansi terkait harta kekayaan yang dimiliki. Rencana perdamaian harus berisikan rencana kesepakatan yang mana harus disertai dengan keterangan yang jelas mengenai keadaan keuangan debitur, sumber pembayaran, serta jangka waktu pelaksanaan (Presiden Republik Indonesia 2004). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian esensial dari pembuktian itikad baik. Apabila debitur terbukti menyembunyikan aset, memanipulasi laporan keuangan, atau mengajukan proposal yang tidak realistis, hal itu dianggap sebagai pelanggaran

asas itikad baik (Atmarazaqi 2017). Dalam praktiknya, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan rencana perdamaian jika ditemukan indikasi adanya tindakan curang atau tidak jujur dari pihak debitur. Pembuktian itikad baik menjadi kewajiban substantif debitur yang menentukan apakah perdamaian dapat disahkan atau beralih menjadi proses kepailitan.

Pada dasarnya pada saat pengajuan PKPU oleh debitur atau kreditor, hukum kepailitan mensyaratkan bahwa terdapat lebih dari satu kreditor dan sudah terdapat tagihan jatuh tempo yang dapat ditagihkan kepada debitur serta debitur memperkirakan bahwa ia tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban utang – utangnya sampai dengan jatuh tempo. Pemenuhan persyaratan ini akan diuji dihadapan Hakim Pengadilan Niaga secara sederhana berdasarkan konsep kepailitan sesuai UUK – PKPU pasal 8 (4). Walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam UUK – PKPU bahwa gugatan PKPU akan dilakukan pengujian secara sederhana, namun demikian Hakim Pengadilan Niaga akan menggunakan konsep pembuktian sederhana dikepailitan pada kasus gugatan PKPU. Pembuktian secara sederhana menjadi tantangan karena berbeda dengan pengujian yang dilakukan negara tetangga yang menggunakan konsep *insolvency test* atau pengujian insolvensi. *Insolvency test* yang dilakukan negara tetangga merupakan bagian dari *common law* yang dianut. *Insolvency test* merupakan suatu model pengujian terhadap syarat pengujian kepailitan yang dilakukan secara formal dan materiil, sehingga mencegah terjadinya *moral hazard* atau itikad tidak baik dari pemohon. Namun dalam hukum kepailitan Indonesia menggunakan model pengujian sederhana sehingga itikad baik dalam permohonan PKPU dan masa homologasi sampai dengan selesai itu sangat penting dilakukan oleh debitur.

Selanjutnya bahwa selain debitur, kreditor juga terikat kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dalam memberikan persetujuan terhadap proposal perdamaian. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK - PKPU, apabila sekurang-kurangnya dua pertiga dari total tagihan yang diakui atau sementara diakui maka perdamaian dianggap disetujui apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Dalam hal ini, kreditor tidak boleh menggunakan hak voting untuk tujuan yang tidak patut, seperti menekan debitur atau memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan kreditor lain (Tejo, Hernawati RAS, and Kurniati 2025). Prinsip kesetaraan antar kreditor (*paritas creditorum*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 mengharuskan seluruh kreditor mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga kreditor yang menolak tanpa alasan yang rasional dapat dianggap melanggar semangat itikad baik dan menghambat tujuan PKPU sebagai sarana penyelamatan usaha secara kolektif. Di sisi lain, hakim pengawas berperan penting dalam memastikan bahwa asas itikad baik benar-benar ditegakkan sepanjang proses PKPU. Berdasarkan Pasal 279 ayat (1), hakim pengawas wajib memeriksa dan menilai apakah rencana perdamaian yang diajukan memenuhi syarat hukum baik secara formal maupun materiil. Dalam penilaiannya, hakim mempertimbangkan perilaku para pihak, kelengkapan data keuangan, serta kesesuaian antara rencana perdamaian dan kondisi riil debitur. Apabila terbukti debitur bertindak curang, menyembunyikan harta, atau melakukan tindakan yang merugikan kreditor, maka hakim berwenang menolak pengesahan perdamaian (Putra et al. 2023).

Pelaksanaan asas itikad baik dalam PKPU tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum merupakan suatu perbuatan, etika, norma – norma dan tingkah laku dari subyek hukum terhadap penerapan aturan atau perundang – undangan serta putusan dari lembaga hukum atau stuktur hukum. Hukum internal dan eksternal merupakan bagian dari budaya hukum atau *legal culture*. *Internal legal culture* merupakan masyarakat atau warga negara dan budaya hukum eksternal adalah perangkat atau struktur dari organisasi penegakan hukum. UU No 37 tahun 2004 dalam UUK – PKPU yang menjadi subyek budaya hukum internal antara lain adalah majelis hakim, hakim pengawas, kurator dan pengurus sedangkan subyek budaya eksternal antara lain adalah debitur dan kreditor dalam proses PKPU. Budaya hukum pada pelaku usaha debitur dan kreditor atas penerapan itikad baik menjadi suatu

bentuk pelaksanaan perjanjian perdamaian.

Dalam praktiknya, penyelesaian utang-piutang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti musyawarah, gotong royong, dan hubungan personal antara kreditor dan debitur. Meskipun nilai-nilai ini dapat memperlancar tercapainya perdamaian, pada sisi lain juga berpotensi melemahkan objektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur hukum formal apabila tidak diawasi dengan baik (Bahran 2025). Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik dalam PKPU menuntut sinergi antara penegakan hukum positif dengan penguatan budaya hukum yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Pengadilan niaga harus menjaga agar semangat kekeluargaan tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kesetaraan antar pihak, sehingga asas itikad baik benar-benar berfungsi sebagai kontrol moral sekaligus instrumen keadilan hukum.

Bentuk budaya hukum dari pelaku usaha debitur dan kreditor atas penerapan itikad baik dapat dilihat pada Putusan Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang memeriksa permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) pada tingkat kasasi dimana PT Galangan Mercusuar sebagai Pemohon Kasasi dahulu termohon terhadap CV Mitra Dinamis dan PT. Promarine Globalindo sebagai Termohon Kasasi dahulu pemohon (Agung 2019). Terhohon yang dahulu adalah pemohon memohonkan kepada Mahkamah Agung antara lain adalah permohonan seluruhnya diterima dan dikabulkan; membatalkan Putusan 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn., tanggal 16 Oktober 2015. Sebagai pertimbangan dalam amar putusan bahwa kasus ini telah diputus homologasi pada putusan Nomor Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, namun demikian dalam periode homologasi pemohon dahulu adalah termohon (PT Galangan Mercusuar) gagal dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditor dalam hal ini adalah CV Mitra Dinamis dan PT. Promarine Globalindo. Terkait hal tersebut kreditor memohonkan pembatalan homologasi kepada PN Medan, terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan dalam Putusan Nomor Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn yang menyatakan bahwa termohon (PT Galangan Mercusuar) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Galangan Mercusuar adalah untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan/2018/PN Niaga Mdn., juncto Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn., tanggal 16 November 2018.

Pendapat Mahkamah Agung adalah dengan mempertimbangkan *judex factie* tidak salah dalam menetapkan dengan pertimbangan bahwa pemohon dahulu termohon (PT Galangan Mercusuar) tidak dapat memberikan bukti yang rinci mengenai pelunasan hutangnya kepada Para Pemohon sehingga Termohon dinilai tidak serius/tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan perdamaian. Sehingga Mahkamah Agung memutuskan bahwa putusan perdamaian harus dibatalkan dan membuka kembali kepailitan dengan mengangkat seorang Hakim Pengawas, Kurator untuk membereskan harta pailit, sehingga, maka *judex factie* mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Termohon dalam keadaan pailit yang dilakukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar. Sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi atas pembatalan putusan kepailitan.

Dalam konteks budaya hukum bahwa Mahkamah Agung berpendapat debitur dinilai tidak serius/tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan perdamaian dan debitur dinilai tidak serius dalam melaksanakan keputusan pengadilan sehingga asas itikad baik tidak terpenuhi. Sehingga homologasi dibatalkan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) UUK – PKPU. Pada ayat 1 menyatakan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan homologasi apabila debitur gagal memenuhi isi dalam homologasi atau pembayaran kepada kreditor. Sedangkan pada Pasal (2) menyatakan bahwa debitur wajib untuk membuktikan bahwa kewajiban dalam homologasi telah dipenuhi. Dalam konteks putusan ini dengan mempertimbangkan *judex factie* debitur tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal (2) UUK – PKPU. Lebih lanjut Pasal 170 juncto Pasal 291 Ayat (1) dan (2) dimana Pasal (1) menyatakan

mekanisme pembatalan perdamaian yang mengikuti persyaratan yang sama untuk pembatalan dalam kepailitan dan Pasal (2) merupakan konsekuensi hukum dalam pembatalan kepailitan yaitu secara otomatis dinyatakan pailit. (Presiden Republik Indonesia 2004) Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa itikad baik dalam pelaksanaan homologasi adalah salah satu budaya hukum yang harus dijalankan. Debitor harus secara transparan memberikan dokumen pendukung atas bukti – bukti pembayaran utang kepada kreditor. Komunikasi terkait pembayaran harus dapat dikomunikasikan secara baik dan terdokumentasikan oleh debitor. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari debitor dalam menjalankan budaya hukum yang baik. Itikad buruk lain yang dapat menjadi risiko dalam menjalankan budaya hukum adalah gangguan debitor untuk memanipulasi laporan keuangan yang tidak sebenarnya. Hal ini harus dapat dihindari apabila debitor tidak mau digugat pailit oleh para kreditornya. Bagi kreditor dalam kasus diatas mencerminkan budaya hukum yang baik, hal ini dapat ditunjukkan kreditor untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian ekonomi dari piutangnya kepada debitor. Kreditor mengajukan pembatalan atas homologasi kepada pengadilan niaga setempat untuk membatalkannya. Dengan dibatalkan homologasi tersebut maka debitor akan masuk dalam status pailit dan aset debitor akan dibereskan untuk membayar utangnya. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada kreditor terkait dengan status homologasi dan memberikan kepastian pemberesan aset debitor oleh kurator sehingga diharapkan utang debitor dapat dilunasi sesegera mungkin. Hal tersebut merupakan cerminan taat budaya hukum yang ditunjukkan oleh kreditor.

Berdasarkan teori unsur sistem hukum oleh Friedman bahwa unsur legal culture terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Al Kautsar and Muhammad 2022). Analisa dalam konteks teori budaya hukum Friedman, bahwa putusan tersebut menunjukkan budaya pelaku usaha dalam hal ini adalah kreditor yang masih berorientasi menghindari kewajiban dan tidak dapat untuk menunjukkan bukti – bukti kepatuhan kepada hukum dalam hal ini adalah bukti pelunasan utang – utangnya. Budaya hukum ini terkait dengan dokumen formal yang harus dapat dibuktikan untuk dapat menghindari dari kepailitan. Apa yang dilakukan oleh debitor merupakan budaya *avoidance* atau budaya menghindari kewajiban hukum serta menganggap perdamaian hanya formalitas untuk menunda kepailitan, bukan merupakan moral komitmen yang harus dipenuhi. Sedangkan yang dilakukan oleh Para Kreditor merupakan tindakan hukum yang aktif dalam memohonkan pembatalan perdamaian atau homologasi ketika debitor wanprestasi terhadap homologasi. Budaya hukum para kreditor menunjukkan sikap hukum yang rasional dan berorientasi kepastian, menganggap hukum sebagai alat perlindungan kepentingan ekonomi dan perlindungan hukum bagi para kreditor. Sistem hukum Indonesia mengatur mengenai itikad baik (*good faith*) yang merupakan prinsip umum dalam hukum perdata, khususnya pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga budaya hukum Friedman dalam menjalankan itikad baik atas suatu kesepakatan perjanjian terkait dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang dalam konteks kasus ini gagal untuk dipenuhi oleh debitor.

Selain itu dalam Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg bermula dari satu kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Cahaya Timur Garmino selaku debitor di Pengadilan Niaga Semarang. Kreditor beralasan bahwa debitor telah gagal memenuhi kewajibannya. Sebelumnya, debitor melakukan proses PKPU untuk menawarkan restrukturisasi (*composition plan*) yang diharapkan dapat menyelamatkan perusahaan dari kepailitan. Namun, dalam pelaksanaannya, debitor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh kreditor dan pernyataan pailit karena debitor dianggap melakukan wanprestasi atas isi perdamaian dan bertindak tanpa itikad baik dalam pelaksanaannya.

Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim menemukan fakta bahwa debitor

tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian secara konsisten dan menunda pembayaran tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, debitur juga tidak memberikan laporan keuangan yang transparan kepada para kreditor, sehingga mengaburkan posisi utang yang sebenarnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa tindakan debitur mencerminkan pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keterbukaan, yang merupakan bagian esensial dari asas itikad baik. Oleh karena itu, pengadilan menilai debitur tidak menunjukkan kesungguhan dalam restrukturisasi utangnya dan telah melanggar kewajiban moral serta yuridis menjalankan homologasi (Mahkamah Agung RI 2024). Tindakan debitur dalam perkara ini jelas melanggar Pasal 291 ayat (2) UUK - PKPU yang berintikan Pengesahan perdamaian yang akan disahkan dapat ditolak jika perdamaian tersebut dilakukan dengan cara yang curang atau bertentangan dengan asas itikad baik. Selain itu, Pasal 292 juga menegaskan bahwa apabila debitur setelah perdamaian disahkan terbukti tidak melaksanakan isi perdamaian, maka kreditor berhak mengajukan permohonan pembatalan perdamaian, dan pengadilan dapat langsung menyatakan debitur pailit. Dalam perkara PT. Cahaya Timur Garmindo, debitur terbukti gagal memenuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati serta tidak menyampaikan laporan keuangan yang transparan kepada para kreditor. Pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaksanaan isi perdamaian tersebut menunjukkan bahwa debitur tidak menjunjung asas kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang merupakan bagian pokok dari asas itikad baik (Irwanda and Seliam 2024). Akibatnya, rencana perdamaian yang semula dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan usaha kehilangan nilai kepercayaannya, karena debitur dianggap bertindak tidak sungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban restrukturisasi utang yang telah disahkan oleh pengadilan. Hal ini akan berdampak sistemik kepada ekosistem kreditor dan debitur karena kondisi pailit terdapat resiko bahwa tidak semua kreditor khususnya kreditor konkuren akan mendapatkan pengembalian dana dari hasil pemberesan aset oleh kurator.

Secara yuridis, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg menegaskan bahwa asas itikad baik memiliki kedudukan fundamental dalam menilai sah atau tidaknya pelaksanaan rencana perdamaian dalam proses PKPU. Asas ini tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral, melainkan juga sebagai norma hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlakuan dan efektivitas perjanjian perdamaian. Dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ketidakpatuhan dan sikap tidak terbuka dari debitur merupakan bentuk *mala fide* atau *bad faith* yang meniadakan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh mekanisme PKPU (Tejo et al. 2025). Ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perdamaian, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh status PKPU gugur dengan sendirinya dan beralih pada pernyataan kepailitan sesuai Pasal 292 UUK – PKPU.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya bergantung pada aturan dan lembaga yang ada, tetapi juga pada budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum merupakan bagian *legal culture* serta bagaimana mereka mematuinya. Dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, pelanggaran asas itikad baik oleh PT. Cahaya Timur Garmindo menunjukkan lemahnya budaya hukum dalam praktik bisnis di Indonesia. Kepatuhan terhadap perjanjian sering kali hanya dipahami sebagai kewajiban formal, bukan cerminan tanggung jawab moral (Friedman 1975). Meskipun struktur hukum berupa pengadilan niaga dan peraturan PKPU telah berjalan, efektivitasnya menjadi lemah karena perilaku pelaku usaha tidak diiringi dengan kesadaran hukum yang jujur dan bertanggung jawab.

Friedman menegaskan bahwa sistem hukum yang baik harus memiliki keseimbangan antara tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam perkara PT. Cahaya Timur Garmindo, dua unsur pertama telah terpenuhi melalui keberadaan UUK - PKPU dan lembaga peradilan niaga yang menjalankan proses hukum secara formal. Namun unsur

budaya hukum justru menjadi titik lemah karena debitur menggunakan PKPU bukan sebagai sarana penyelamatan usaha, melainkan cara untuk menunda kewajiban. Tindakan ini menandakan tidak adanya keharmonisan antara norma hukum dan perilaku hukum masyarakat bisnis. Ketika nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan tidak menjadi bagian dari praktik hukum, tujuan PKPU untuk mencapai keseimbangan antara hak kreditor dan kewajiban debitur tidak tercapai.

Budaya hukum juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam perkara ini, rendahnya transparansi dan tanggung jawab PT. Cahaya Timur Garmindo menunjukkan bahwa hukum masih dipandang sebagai alat untuk menghindari kewajiban, bukan sarana penyelesaian yang adil. Ketika debitur mengabaikan asas itikad baik, kepercayaan kreditor terhadap sistem hukum ikut menurun. Kondisi ini menimbulkan krisis legitimasi, di mana hukum hanya berfungsi secara prosedural tanpa memiliki nilai sosial yang kuat. Friedman menyebut situasi seperti ini sebagai lemahnya budaya hukum, karena masyarakat tidak lagi menempatkan hukum sebagai pedoman perilaku, melainkan sebagai strategi untuk keuntungan sepihak (Noorhaliza 2023). Hakim dalam sistem hukum berperan sebagai agen pembentuk budaya hukum yang adil. Putusan Pengadilan Niaga Semarang terhadap PT. Cahaya Timur Garmindo menjadi contoh nyata bagaimana lembaga peradilan dapat mengembalikan nilai-nilai keadilan melalui penerapan asas itikad baik. Ketika pengadilan menyatakan debitur pailit karena bertindak tanpa kejujuran, hal itu memperlihatkan peran pengadilan bukan hanya sebagai pelaksana hukum tertulis, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral di balik hukum. Dengan menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, pengadilan ikut memperkuat budaya hukum yang sehat dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum niaga di Indonesia.

Perkara PT. Cahaya Timur Garmindo dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya hukum dalam dunia bisnis Indonesia. Friedman berpendapat bahwa perubahan sosial selalu menuntut perubahan budaya hukum. Asas itikad baik dalam PKPU seharusnya dipahami sebagai wujud kesadaran hukum modern yang menjunjung etika, tanggung jawab, dan transparansi. Penguatan budaya hukum ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum korporasi dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran prinsip itikad baik. Sehingga, budaya hukum yang terbentuk bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa hukum adalah sarana moral dan sosial untuk menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi (Al Kautsar and Muhammad 2022). Namun demikian pembuktian terhadap itikad buruk tidak mudah untuk dilakukan. Pembuktian memerlukan suatu landasan hukum yang kuat agar dapat diproses dalam ranah litigasi. Bahkan jika diketahui bahwa terdapat bukti kuat bahwa debitur atau kreditor tidak dengan itikad baik dalam melaksanakan homologasi maka dapat digugat ke dalam ranah pidana.

Sebagai contoh kreditor yang tidak melakukan itikad baik dalam melaksanakan keputusan homologasi adalah dengan analogi saat kreditor tidak memberikan kesempatan kepada debitor untuk menjalankan proses pembayaran utang dengan menjual aset. Penjualan aset yang dimasukkan dalam homologasi memerlukan waktu yang bervariasi, mulai dari proses penawaran sampai dengan proses *settlement* pembayaran dan administrasi. Kadang diperlukan waktu yang lebih lama dalam proses administrasi penjualan, namun demikian secara esensi aset tersebut terpenuhi untuk dijual namun administrasi terlambat untuk dilakukan. Kreditor yang tidak menjalankan homologasi dengan itikad baik dalam meminta Pengadilan Niaga untuk membatalkan homologasi agar debitor tersebut diputuskan pailit. Hal tersebut akan mengganggu proses pengembalian pembayaran utang kepada kreditor lain dan akan membawa dampak multiplier ekonomi kepada ekosistem dimana usaha debitor tersebut berada.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian dalam proses PKPU memiliki landasan hukum yang kuat dan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan ruang bagi debitor melakukan restrukturisasi utang tanpa merugikan kreditor. Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada pelaksanaan asas itikad baik (*good faith*) oleh kedua belah pihak. Asas ini menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap tahap perundingan maupun pelaksanaan perdamaian. Oleh karena itu, penegakan asas itikad baik perlu disertai penguatan budaya hukum melalui pendidikan, pembinaan etika bisnis, dan peran aktif pengadilan sebagai penjaga keadilan. Dengan demikian, PKPU dapat berfungsi secara ideal sebagai instrumen hukum yang menyeimbangkan hak kreditor dan kewajiban debitor sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum niaga di Indonesia. Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian atau homologasi dalam PKPU sangat penting untuk menjamin kepastian ekonomi dan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor. Pembatalan dalam homologasi pada umumnya dikarenakan debitor wanprestasi dalam menjalankan isi homologasi. Hal ini berdampak kepada pembatalan homologasi sehingga debitor akan otomatis pailit, aset debitor akan masuk dalam boedel pailit dan akan urus oleh kurator untuk dibersihkan untuk menyelesaikan kewajiban kepada para kreditor. Budaya hukum dalam konteks ini adalah debitor tidak menjalankan itikad baik dalam memenuhi kewajiban homologasi. Sedangkan bagi kreditor permohonan pembatalan homologasi merupakan tindakan sesuai hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan homologasi dan kepastian pembayaran bagi para kreditor. Budaya hukum dengan itikad baik harus menjadi budaya baik bagi debitor atau kreditor agar kepastian hukum para pihak dan kondisi ekonomi dalam homologasi dapat terpenuhi sesuai putusan perdamaian. Saran penelitian ini terhadap budaya hukum yang semestinya bagi debitor dan kreditor dalam menjalankan isi homologasi yang harus dilakukan agar menjamin kepastian hukum dan kepastian ekonomi dalam menjalankan kesepakatan perdamaian. Peningkatan kesadaran hukum ini harus ditanamkan sejak permohonan awal PKPU sehingga diharapkan homologasi dapat dijalankan sampai dengan selesai. Homologasi gagal dapat disebabkan karena debitor tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utang – utangnya kepada kreditor. Namun demikian dalam menjalankan budaya hukum konteks ini perlu diteliti lebih lanjut terkait pelanggaran terhadap homologasi, apakah pembatalan homologasi benar benar dilakukan dengan itikad buruk atau dikarenakan kondisi ekonomi debitor yang tidak mampu untuk membayar atau melaksanakan isi dari homologasi tersebut. Serta perlu ada landasan hukum yang kuat bahwa terkat itikad yang tidak baik dapat dibawa kedalam ranah litigasi karena hal tersebut berdampak sistemik kepada ekosistem debitor dan kreditor berada. Ranah litigasi dapat mencakup gugatan pidana dan perdata di pengadilan setempat.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. 2024. "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak." *BANI Arbitration and Law Journal* 1(1):26–42.
- Agung, Mahkamah. 2019. *P U T U S A N Nomor 343 K/Pdt.Sus-Pailit/2019*.
- Atmarazaqi, Fajrul Umam. 2017. "Pembuktian Iktikad Baik Debitor Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)." *UII* 17(2):5–9.
- Bahrn, Khaerul. 2025. "Peluang Perdamaian Dalam Pkpu Solusi Menghidari Kepailitan." *Ensiklopedia Education Review* 2(April):35–44.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Irwanda, Tasya Gita, and Muhammad Ali Hanafiah Seliam. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Mavisha: Law and Society Journal*

- 1(1):14–29. doi:10.15408/zv6xh388.
- Kadang, Alifah Zhecarina, Ipah Fariyah, and Mustolih Siradj. 2022. “Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4(3):815–36. doi:10.15408/jlr.v4i3.21420.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. 2022. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7(2):84–99. doi:10.37477/sev.v7i2.358.
- Mahkamah Agung RI. 2024. “Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.”
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. 2021. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” *Jurnal Aktual Justice* 6(1):1–19. doi:10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
- Noorhaliza, Andi Kavenya. 2023. “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1(2):1–17. doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Putra, Nouval Rivaldi, Aal Fachrurozi, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yuanitasari. 2023. “Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4(2):89–103. doi:10.55551/jip.v4i2.65.
- Putusan Pn Jakarta Pusat. 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-pusat/kategori/kepailitan.html>.
- Sihotang, Dian Pribadi. 2024a. “Ertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” *Aliansi: Jurnal Hukum, Peradilan Dan Sosial Humaniora* 1(2):01–12.
- Sihotang, Dian Pribadi. 2024b. “Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dimilikinya Dari PT . Stareast Sejahtera Group Sebagai Yang Dituntut Dalam Hak-Haknya Yang Pembatalan Perjanjian P.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Peradilan Dan Sosial Humaniora* 1(2):01–12.
- Tejo, Eko Susanto, Hernawati RAS, and Yeti Kurniati. 2025. “Application of the Principle of Balance and Justice to Debtors Who Do Not Act in Good Faith Based on Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Payment.” *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 13(05):662–76. doi:10.18535/ijsrcm/v13i05.11a01.
- Thohir, Muhajirin. 2018. “PKPU Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Kreditur : Analisis Praktik Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Minoritas.” *Mustika Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 04(2):1–8.